

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan pengertian terhadap HAM dalam Pasal 1 Angka 1 sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Secara umum HAM dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan norma yang menjadi dasar bagi setiap hak individu atas eksistensi dan hakikat mereka sebagai manusia. HAM mengakui martabat, nilai, dan kebebasan setiap individu, dan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpendapat, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak serta hak diakui secara individu dalam hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hukumlah hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan berdasarkan keadaan, kecenderungan politik tertentu ataupun adanya kehendak lain.¹ Konsep HAM telah menjadi fondasi bagi masyarakat yang adil dan demokratis di seluruh dunia, dan itu mencakup prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, serta kebebasan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²

¹ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, 2019, “Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2019, Universitas Negeri Semarang, hlm. 16.

² Honing Sanny, John Pieris, dan Daniel Yumic, Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pancasila di Indonesia, Jurnal Hukum To-ra, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 143.

Hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM secara memadai. Selain itu hukum tidak sekedar berfungsi sebagai sarana mengatur norma HAM secara tekstual atau *expressive verbis* saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dimaknai sebagai perangkat nilai yang didalamnya memuat nilai dan prinsip filosofis tentang hukum seperti kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang artinya hukum harus mampu mengakomodasi berbagai nilai yang melindungi HAM serta memastikan bahwa HAM tidak dilanggar atau dicerai oleh siapapun baik oleh orang lain maupun negara. Termasuk juga kepada hukum yang harus mampu dalam memastikan adanya perangkat hukum yang didalamnya termasuk juga pembentukan peraturan dan aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional melalui sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM.³

Hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum sangatlah erat mengingat dalam penegakan HAM harus dilandasi oleh aturan hukum yaitu aturan perundang-undangan.⁴ Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat hubungan lainnya, bahwasanya negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM sehingga jika ketentuan tersebut dilanggar maka menjadi bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjamin HAM. Istilah negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan

³ Endrianto Bayu Setiawan, 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 6.

⁴ Eko Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Asas Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 86.

⁵ Muhtas Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjamin hak asasi manusia.⁶

Perlindungan dan pengakuan terhadap HAM merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat internasional, pemerintah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mempromosikan HAM di seluruh dunia. PBB telah menerbitkan berbagai perjanjian dan deklarasi yang mengatur standar HAM internasional dan mendukung negara-negara anggotanya dalam memastikan perlindungan HAM di tingkat nasional.⁷ Definisi dari pelanggaran HAM dalam ranah nasional telah dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Pelanggaran HAM berat ini terjadi pada berbagai peristiwa di Indonesia, seperti Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003, Timang gajah 2000-2003, dan Kasus Paniai 2014.⁸ Belasan peristiwa yang telah diselidiki Komnas HAM, hanya empat

⁶ Suarlin dan Fatmawati, 2022, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, CV. Pena Persada, Banyumas, hlm. 50.

⁷ Christanugra Philip, 2016, “Tanggungjawab Negara terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Lex Administratum* Volume 4 Nomor 2 Februari 2016, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 35-36.

⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html> diakses pada 5 Maret 2024.

peristiwa yaitu Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura dan Paniai saja yang telah memiliki keputusan pengadilan. Kemudian dari keempat peristiwa tersebut para pelakunya dinyatakan bebas dan dari hasil penyelidikan yang sudah melalui proses pengadilanpun belum memberikan keadilan bagi para korban. Peradilan tersebut dinilai masih jauh dari semangat nilai-nilai keadilan.⁹ Sedangkan untuk peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya masih belum beranjak statusnya.¹⁰

Mekanisme pengadilan HAM termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mana didalam konsiderannya dinyatakan untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, terdapat 3 (tiga) alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti mekanisme pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu sebelum undang-undang ini berlaku, mekanisme pengadilan HAM yang sifatnya permanen, dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat KKR).

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keberadaan KKR sejak awal ditentukan sebagai instrumen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat diluar pengadilan, bukan sebagai *strafrechts-product* melainkan sebagai *staatsbeletds product* (produk kebijaksanaan negara). KKR berjalan berdasarkan kebijakan politis yang mengedepankan musyawarah

⁹ Isra S, Ferdi F & Tegnán, 2017, “*Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A case Study of Legal Pluralism in Indonesia*”, *Hasanuddin law Review*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2017, Universitas Hasanuddin, hlm. 117.

¹⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/20/2291/membuka-mata-publik-atas-penegakan-ham-peristiwa-pelanggaran-ham-yang-berat.html> diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

untuk saling memaafkan antar pihaknya sedangkan Pengadilan HAM berjalan berdasarkan penegakan hukum pro justisia. Kedua hukum tersebut mempunyai standar nilai, cakupan dan prosedur yang berbeda tidak mungkin untuk disinergikan. Ketentuan prosedural yang jelas, tegas, sehingga terhindar dari adanya gesekan-gesekan pelaksanaan wewenang masing-masing merupakan hal penting yang harus dijaga.¹¹ Didalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang KKR (selanjutnya disingkat UU KKR), Kompetensi dan rehabilitasi dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mengingat seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.¹² UU KKR dicabut dengan putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 pada tanggal 7 Desember 2006 dan tidak bisa digunakan lagi dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.¹³

Sejumlah aktivis pembela korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama korban pelanggaran HAM berat dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya mendesak Presiden Joko Widodo untuk dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan nawacita yang disebutkan dalam janji Presiden Jokowi pada saat kampanye pemilihannya. Mengingat masih ada belasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan hasil penyelidikan pro justitia Komnas

¹¹ Koesparmono Irsan, 2006, "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004", Jurnal Kajian Ilmiah, Volume 7 Nomor 3 Tahun 2006, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm 283-286.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1176> diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

¹³ Fadli Andi Natsif, 2016, "Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, Jurnal Jurisprudentie, Volume 3 Nomor 2 Desember 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 89.

HAM yang masih menggantung di Kejaksaan Agung dengan sejumlah alasan, seperti belum cukup bukti, hingga belum dibentuknya pengadilan HAM *Ad Hoc* oleh Presiden RI.¹⁴

Mempertimbangkan sejumlah aspek tersebut, Presiden Jokowi kemudian resmi membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, bahwasanya penyelesaian secara non yudisial dilakukan bukan untuk menampilkan ataupun meminggirkan penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial. Fokus terpenting terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat tersebut yaitu mengarah pada pemulihan hak-hak korban atau keluarganya sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketentuan Kepres tersebut.¹⁵ Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, mencoba untuk berfokus pada perspektif memberikan keadilan pada korban. Sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara non-yudisial telah melibatkan berbagai pendekatan seperti pembentukan Tim PPHAM yang berorientasi kepada korban dengan pendekatan non-yudisial seperti rekomendasi pemulihan bagi korban yang dilakukan ndekan rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa dan rekomendasi lain sesuai dengan kepentingan korban ataupun keluarga korban.

Tim PPHAM terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.¹⁶ Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan kepada Tim Pelaksana, memantau perkembangan pelaksana tugas Tim Pelaksana, serta menetapkan rekomendasi. Tim Pelaksana memiliki

¹⁴ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), <https://kontras.org/2018/12/11/mendesak-presiden-joko-widodo-menyeseaikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/> diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

¹⁵ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/10564941/jokowi-resmi-bentuk-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa> diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

¹⁶ Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

tugas untuk mengungkap dan menganalisis pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional HAM sampai dengan tahun 2020, mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi korban atau keluarganya, mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran HAM yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan menyusun laporan akhir.¹⁷

Salah satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu Kasus Trisakti yang menjadi tragedi terbesar pada 12 Mei 1998, aparat melakukan penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie, sedangkan korban luka berat mencapai 49 orang serta luka berat sebanyak 90 orang. Esoknya terjadi kerusuhan massal yang meluluhlantakkan sendi kehidupan rakyat Indonesia, khususnya Jakarta.¹⁸ Kasus Trisakti sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian secara yudisial. Komnas HAM menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat namun DPR justru mengatakan sebaliknya.¹⁹

Ditegaskan kembali dalam Rapat Komisi Paripurna Komnas HAM (Komnas HAM menurut Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993) pada 5 Juni 2001 memutuskan pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Peristiwa) Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (KPP HAM TSS). Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) DPR telah menetapkan bahwa dalam Peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi I 13-14 November 1998, dan Semanggi II 23-24 September 1999 tidak terjadi pelanggaran berat HAM sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2000. Keputusan Pansus DPR tersebut dilaporkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) dalam rapatnya 28 Juni 2001

¹⁷ Pasal 8 dan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

¹⁸ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

¹⁹ BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189> diakses tanggal 5 Maret 2024.

dengan rekomendasi agar penanganan ketiga kasus tersebut dilakukan melalui Pengadilan Umum/Militer yang sudah dan sedang berjalan.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, masyarakat khususnya korban dari pelanggaran HAM berat tentunya akan terhambat dalam mencari keadilan.

Menurut Siswanto, korban dalam pelanggaran HAM berat didefinisikan sebagai:

”Korban dalam pelanggaran HAM berat adalah individu atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak tindakan kejam yang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, atau tindakan serius lainnya.”²¹

Pengertian korban ini mencakup mereka yang menjadi sasaran langsung dari pelanggaran HAM, serta keluarga atau rekan-rekan mereka yang turut menderita akibat dari tindakan tersebut. Hak-hak korban dalam konteks pelanggaran HAM berat meliputi hak untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan, hak atas kebenaran untuk mengetahui fakta sebenarnya, hak untuk pemulihan fisik dan psikologis, dan hak untuk tidak menjadi korban kembali dari ancaman atau pelecehan lebih lanjut. Penyebab korban dapat dikategorikan sebagai korban pelanggaran HAM berat melibatkan mereka yang mengalami dampak langsung, keluarga yang merasakan kerugian emosional dan ekonomi, serta masyarakat yang terkena dampak yang mencakup trauma dan perubahan sosial.²²

Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/KOMNAS HAM/VII/2001 pada tanggal 27 Agustus 2001 membentuk KPP HAM Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi II yang masa kerjanya diperpanjang selama 90 (Sembilan puluh) hari dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 043/Komnas HAM/XI/2001 tanggal 27 November 2001 dan diperpanjang kembali selama satu bulan pada 27 Februari 2002. Masa

²⁰ Naskah Akademik Amandemen Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hlm. 14.

²¹ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.

²² Tim Publikasi, 2021, *Standar Norma dan Pengaturan tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 35-36.

kerja KPP berlangsung dari 27 Februari 2001 hingga 27 Maret 2002. KPP HAM menemukan data bahwasanya telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Trisakti sehingga berdasarkan temuannya tersebut, KPP HAM mengajukan rekomendasi meminta KOMNAS HAM untuk melakukan hasil penyelidikan atas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II untuk ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung RI dengan langkah penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.²³

Hasil catatan Komnas HAM memperlihatkan bahwa penyelidikan Komnas HAM disampaikan ke Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut pada 9 September 2003. Selain itu, Komnas HAM mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan DPR agar mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc*. Kemudian Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan bahwa hasil penyelidikan Tragedi Trisakti belum bisa ditindaklanjuti karena pengadilan HAM *Ad Hoc* belum terbentuk. Berkas penyelidikan tragedi Trisakti oleh Komnas HAM dijadikan satu dengan Tragedi Semanggi I dan II, atau disebut dengan Kasus TSS (Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II). Laporan tim penyelidikan yang dikeluarkan pada bulan Maret 2002 secara jelas menyatakan bahwa ketiga tragedi bertautan satu sama lain dalam konteks kekuasaan dan kebijakan pemerintah saat itu dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi.²⁴

Negara masih mengabaikan hak-hak korban atas kebenaran dan keadilan karena ketidakjelasan proses hukum sesuai penyelidikan Komnas HAM. Proses hukum atas Tragedi Trisakti, yang mengambang dan berlarut-larut telah merugikan banyak pihak, terutama hak para korban atas keadilan dan asas persamaan di depan hukum yang menjadi

²³ Tim Publikasi, 2020, *Merawat Ingatan Menjemput Keadilan Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 151-165.

²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusuhan-mei.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

inti negara hukum. Hak korban atas keadilan dan kepastian hukum telah diabaikan oleh negara selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab atas Tragedi Trisakti yang telah merampas hak-hak asasinya, termasuk yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Pihak yang diduga adalah para pelaku menghadapi tuduhan yang belum berdasar pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkembangnya opini publik yang menyalahkan pihak tertentu tidak bisa dielakkan karena pembiaran oleh negara selama puluhan tahun. Pemerintah ataupun presiden yang sedang berkuasa selalu akan dibayangi oleh tekanan dari dalam dan luar negeri karena dinilai tidak mau (*unwilling*) dan/atau tidak mampu (*unable*) menuntaskan Tragedi Trisakti. Dalam setiap sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau forum-forum internasional, ketidakjelasan status hukum Tragedi Trisakti akan selalu dipersoalkan, sehingga menggerus kredibilitas negara.

Didalam UU Pengadilan HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat dimungkinkan menggunakan mekanisme yudisial ataupun non-yudisial. Dicabutnya UU KKR melalui Keputusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 berakibat sudah tidak adanya lagi mekanisme yang bisa dipakai untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial, yang memunculkan permasalahan yuridis karena terdapatnya aturan hukum yang bisa dipakai namun mengalami kebuntuan karena penyelesaian secara yudisial tidak membuahkan hasil dan prosesnya yang berlarut-larut dilihat dari sikap Kejaksaan Agung yang tidak mau melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang sudah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti yang cukup. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu tentunya sebagai terobosan untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu melalui jalur non yudisial sebagai salah satu langkah penting dalam mencapai

rekonsiliasi korban ataupun keluarga korban. Penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial tidak mengesampingkan penyelesaian secara yudisialnya, dengan adanya permasalahan tersebut perlu dikaji terkait dengan peran pendekatan non yudisial terhadap kasus Trisakti apakah sudah sesuai dengan jaminan perlindungan HAM dan pertanggungjawaban negara dalam rangka mencapai hak-hak pemulihan korban yang berkelanjutan. Menanggapi permasalahan terkait dengan isu penanganan pelanggaran HAM masa lalu melalui upaya non-yudisial, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi suatu permasalahan yang akan diteliti agar dapat tercapai tujuan dan sasaran serta dapat memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan sebagai berikut :

1. Apakah yang mendasari pemerintah menggunakan jalur non yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu?
2. Apakah terdapat jaminan perlindungan HAM bagi para korban Peristiwa Trisakti sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu dengan penyelesaian menggunakan jalur non yudisial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas yang berkaitan dengan tinjauan upaya pemerintah dalam penyelesaian Kasus Trisakti dengan melalui jalur non yudisial maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pemerintah menggunakan jalur non yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji jaminan perlindungan HAM bagi para korban Peristiwa Trisakti sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menggunakan penyelesaian jalur non yudisial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah/terdiri atas/terbagi :

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang litigasi, lebih khusus lagi di bidang hak asasi manusia mengenai penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu Peristiwa Trisakti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah agar tegas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu baik yang diselesaikan secara yudisial maupun non yudisial sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban dan keluarganya.
 - b. Bagi Kementerian terkait agar dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur non yudisial dapat berjalan dengan baik yaitu dengan memenuhi dan menjalankan rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim PKPHAM terhadap keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

- c. Bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar dapat memaksimalkan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat khususnya Peristiwa Trisakti baik yang diselesaikan melalui jalur yudisial.
- d. Bagi korban dan keluarga korban peristiwa Trisakti agar mampu dan dapat memahami mekanisme penyelesaian kasus yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait sehingga dapat mengambil tindakan selanjutnya untuk memenuhi keadilan dan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Namun sebagai perbandingan, penulis memaparkan dua judul penelitian yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Lilo Agung Crisna Budi, Nomor Mahasiswa 205203219, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2023 dengan judul “*Restorative Justice* dan Pendekatan Politik Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada Peristiwa Tahun 1965-1966” dengan rumusan masalah apakah teori *restorative justice* dan pendekatan politik hukum dapat digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi korban pada peristiwa Tahun 1965-1966.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah bahwasanya Teori *Restorative Justice* dan Pendekatan Politik Hukum dapat digunakan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi korban pada Peristiwa Tahun 1965-1966, hal ini bisa didapatkan apabila Pemerintah (Eksekutif) melalui kolaborasi antara Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan

Hak Asasi Manusia serta kejasama dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang harus segera bersinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus segera membentuk kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta rekomendasi dari Tim PPHAM masa lalu dengan menerapkan sisi *Restorative Justice* sebagai landasan penyelesaian kasus diatas.

2. Dewic Sri Ratnaning Dhumillah, Nomor Mahasiswa 16/402844/phk/09348, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tahun 2020 dengan judul “Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat” dengan rumusan masalah apakah yang menjadi dasar dari keberadaan Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia serta mengkaji Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh terhadap pembentukan KKR Nasional di masa depan guna penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah secara sosiologis KKR dapat menjadi fasilitator para korban dan pelaku untuk saling memaafkan sehingga pelaku dengan suka rela mengakui kesalahannya, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan menyesal atas perbuatannya. Restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi dapat terwujud mengingat hukum adat bagi orang Aceh masih sangat diyakini dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian serta KKR Aceh dapat menunjukan bahwa walaupun dengan keistimewaan banyak corak hukum didalamnya, Aceh tidak khawatir akan terjadi kekacauan /rechtsvacum dalam penerapan KKR yang dibentuk, karena itu justru mencerminkan keistimewaan yang dapat menjadi role model untuk dapat mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dimasa

transisi ini, Untuk itu pemerintah tidak perlu ragu memasukan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 di DPR, karena KKR Aceh sedikit banyak dapat dijadikan contoh permulaan agar penuntasan masalah HAM masa lalu dapat terselesaikan.

3. Agustin Sonya Maria, Nomor Induk Mahasiswa 11/323503/PHK/06826, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017 dengan judul tesis “Eksistensi dan Urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006” dengan rumusan masalah bagaimana konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menurut hukum internasional, bagaimana konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menurut hukum nasional dan apa yang mendasari perlunya lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam menyelesaikan masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah prinsip utama dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah penggantian kerugian yang dialami korban dan hukuman melalui pengadilan terhadap pelakunya dan kedua belah pihak sepakat untuk menerima laporan KKR sebagai suatu proses akhir dalam penyelesaian konflik. KKR menjadi pilihan solusi sebagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dalam pembentukannya tidak lepas dari standarisasi HAM yang bersifat universal. Bab V butir (3) TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan HAM menjadi alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan yang kemudian dikuatkan kembali

dengan UU KKR. Tujuan pembentukan KKR sendiri adalah untuk mengungkap kebenaran masa lalu, menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Tujuan KKR ini terhenti ketika MK membatalkan UU KKR melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis, dimulai dengan Lilo Agung Crisna Budi dengan judul *Restorative Justice dan Pendekatan Politik Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada Peristiwa Tahun 1965-1966 yang secara luas berfokus pada efektivitas penerapan prinsip restoratif justice dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan opsi tambahan dengan rujukan penerapan restorative justice di negara lain*. Kemudian penulisan tesis oleh Dewic Sri Ratnaning Dhumillah dengan judul *Eksistensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat berfokus pada restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi yang diberikan oleh Tim KKR kepada para korban dan keluarga dapat mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang berada di wilayah Aceh*. Kemudian yang terakhir penulisan tesis yang ditulis oleh Agustin Sonya Maria dengan judul *Eksistensi dan Urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, memfokuskan pada eksistensi dan urgensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam proses penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006*. Penulis sendiri akan emmfokuskan

penulisannya terkait tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Trisakti yang diselesaikan melalui jalur non yudisial.

